

**DELIK PENGADUAN FITNAH PASAL 317 AYAT
(1) KUH PIDANA DARI SUDUT PANDANG
PASAL 108 AYAT (1) KUHAP TENTANG HAK
MELAPOR/MENGADU¹**

Oleh: Andrew A. R. Dully²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana dan bagaimana kedudukan delik pengaduan fitnah sehubungan dengan diakuinya hak melapor/mengadu dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Cakupan dari delik pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (1) KUHPidana), yaitu mengajukan laporan atau pengaduan tentang seseorang kepada penguasa sedangkan diketahuinya bahwa laporan atau pengaduan itu adalah palsu dan tujuannya adalah semata-mata untuk menyinggung kehormatan atau nama baik seseorang. 2. Setiap orang berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana jika mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban tindak pidana (Pasal 108 ayat (1) KUHAP), kecuali jika laporan atau pengaduan yang diajukannya itu diketahuinya sebagai palsu (Pasal 317 ayat (1) KUHPidana), sehingga dengan demikian, kedudukan tindak pidana pengaduan fitnah adalah sebagai pengecualian saja terhadap hak melapor/mengadu dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP.

Kata kunci: Delik pengaduan, fitnah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHPidana itu sendiri telah disebutkan nama dari delik (tindak pidana) ini, yaitu **Pengaduan fitnah** (bahasa Belanda.: *lasterlijke aanklacht*). Tindak pidana ini berupa perbuatan dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang

sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHPidana memperlihatkan adanya kaitan yang erat antara delik pengaduan fitnah dengan delik pencemaran (bahasa Belanda: *smaad*) dan pencemaran tertulis (bahasa Belanda.: *smaadschrift*). Kaitan erat antara delik fitnah dengan delik pencemaran dan pencemaran tertulis, yaitu bahwa delik pengaduan fitnah merupakan ketentuan khusus terhadap delik pencemaran atau pencemaran tertulis yang merupakan ketentuan umum. Pasal 317 ayat (1) KUHPidana mengandung unsur pemberatan sehingga ancaman pidana maksimumnya juga lebih tinggi, yaitu jika pencemaran hanya diancamkan maksimum penjara 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- dan pencemaran tertulis dengan maksimum penjara 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-, maka pengaduan fitnah diancam maksimum 4 tahun penjara.

Hal yang menarik perhatian adalah dalam undang-undang di Indonesia, telah diakui tentang hak setiap orang untuk mengajukan laporan atau pengaduan mengenai adanya suatu tindak pidana. Hak ini diakui secara eksplisit (tersurat) dan secara tegas dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP, di mana Pasal 108 KUHAP selengkapnya berbunyi sebagai berikut,

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MH; M.G. Nainggolan, SH, MH, DEA.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM, 080711008

- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.³

Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi, telah dipilih untuk dibahas tentang tindak pidana pengaduan fitnah di mana judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah "Delik Pengaduan Fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana Dari Sudut Pandang Pasal 108 ayat (1) KUHPidana tentang Hak Melapor/Mengadu".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana?
2. Bagaimanakah kedudukan delik pengaduan fitnah sehubungan dengan diakuinya hak melapor/mengadu dalam Pasal 108 ayat (1) KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Pengaduan Fitnah Dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana

KUHPidana terdiri atas 3 (tiga) Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran. Pembentuk KUHPidana menempatkan tindak-tindak pidana ke dalam Buku II dan Buku III yang masing-masing terbagi atas sejumlah bab. Sebagian besar tindak

pidana penghinaan dihimpun dalam Buku II (Kejahatan) pada Bab XVI yang berjudul "Penghinaan" (Bel.: *Beleediging*); sedangkan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan secara tersendiri dalam Buku II Bab II tentang "Kejahatan-Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden", terutama dalam Pasal 134 dan Pasal 137.

Isi dari Bab XVI Buku II ini mencakup Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHPidana, yang di dalamnya dimuat aneka ragam delik penghinaan. Sebagai delik pokok dari delik-delik penghinaan ini adalah delik pencemaran (Bld.: *smaad*) dan dan pencemaran tertulis (Bld.: *smaadschrift*) yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana. Delik-delik penghinaan lainnya dalam Buku II Bab XVI KUHPidana, ada yang bersifat meringankan, yaitu Pasal 315 KUHPidana tentang penghinaan ringan (Bld.: *lichte beleediging*), sedangkan delik-delik penghinaan lainnya bersifat memberatkan.

Salah satu di antara delik penghinaan yang merupakan pemberatan terhadap delik pencemaran dan delik pencemaran tertulis adalah delik pengaduan fitnah yang dirumuskan dalam Pasal 317 KUHPidana, di mana ditentukan bahwa,

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.⁴

Dalam rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHPidana itu sendiri telah disebutkan nama dari delik (tindak pidana) ini, yaitu pengaduan fitnah (Bld.: *lasterlijke aanklacht*).

Sebelum membahas delik pengaduan fitnah yang dirumuskan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana, perlu terlebih dahulu dilakukan pembahasan terhadap delik pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana. Tim Penerjemah BPHN

³ A.H.G. Nusantara *et al*, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, h. 39

⁴ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h.127.

(Badan Pembinaan Hukum Nasional) menerjemahkan Pasal 310 KUHPidana tersebut sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁵

Istilah pencemaran merupakan terjemahan terhadap teks Bahasa Belanda: *smaad*, sedangkan pencemaran tertulis merupakan terjemahan dari *smaadschrift*. Terjemahan lainnya, yaitu oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, menerjemahkan istilah *smaad* sebagai menista dengan lisan dan istilah *smaadschrift* sebagai menista dengan tulisan.⁶

Unsur-unsur dari delik pencemaran (*smaad*) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d. Dengan menuduhkan sesuatu hal;
- e. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

B. Delik Pengaduan Fitnah Dan Hak Melapor/Mengadu

Dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana diancamkan pidana terhadap perbuatan dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau

nama baiknya terserang. Delik ini dinamakan delik pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Di pihak lain, dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP (UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) ditentukan bahwa, "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis."⁷

Pasal 108 ayat (1) KUHP ini memberikan kepada saksi dan korban suatu hak, yaitu hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis, dalam hal ia mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Ini merupakan suatu hak yang secara tersurat/eksplisit ditegaskan dalam pasal undang-undang, yakni Pasal 108 ayat (1) KUHP.

Konsekuensi dari pemberian suatu hak adalah bahwa orang yang bersangkutan, yang diberikan hak tersebut, pada dasarnya tidak dapat dituntut pidana jika ia menggunakan haknya itu. Ia memang berhak untuk melakukan perbuatan mengajukan laporan atau pengaduan. Setiap orang yang memiliki hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan itu hanya dapat dipersalahkan jika ia menyalahgunakan haknya.

Pengertian penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) dijelaskan oleh L.J. van Apeldoorn sebagai berikut : Penyalahgunaan hak dianggap terjadi, bila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan, dengan perkataan lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya.

Karena maksud hukum adalah melindungi kepentingan, maka pemakaian hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatrakan sebagai penyalahgunaan hak.⁸

⁵ *Ibid*, h.125.

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, h.130.

⁷ A.H.G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.39.

⁸ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 52.

Penyalahgunaan hak berarti menggunakan hak dengan cara yang bertentangan dengan tujuan diberikannya hak itu atau bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya, atau menggunakan hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut. Dalam hal ini, penyalahgunaan hak adalah dalam bentuk seperti dengan sengaja (*opzet, dolus*) mengajukan laporan atau pengaduan palsu. Singkatnya, setiap orang berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana (Pasal 108 ayat (1) KUHP), kecuali jika laporan atau pengaduan yang diajukannya itu diketahuinya sebagai palsu (Pasal 317 ayat (1) KUHPidana).

Dalam kenyataan, sebagaimana dikemukakan beberapa berita dalam media massa, dapat terjadi bahwa seseorang yang melaporkan adanya tindak pidana, kemudian berbalik dituduh melakukan perbuatan mencemarkan nama baik. Dalam hal seperti ini, dapat terjadi bahwa Polisi dengan mudah menempatkan pelapor/pengadu itu sebagai tersangka pencemaran, sedangkan orang yang dilaporkan/diadukan sebagai melakukan tindak pidana, tidak diprioritaskan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian.

Kenyataan seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Melaporkan/mengadukan adanya tindak pidana merupakan hak setiap orang yang ditegaskan dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP. Hak setiap orang untuk melaporkan atau mengadukan adanya tindak pidana seharusnya ditempatkan lebih tinggi daripada tuntutan balik berupa pencemaran nama baik. Pengecualiannya hanyalah apabila pelapor/pengadu membuat laporan/pengaduan dengan sama sekali tidak ada bukti apapun dan jelas-jelas hanya ditujukan untuk menyinggung kehormatan atau nama baik seseorang tanpa suatu bukti apapun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Cakupan dari delik pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (1) KUHPidana), yaitu mengajukan laporan atau pengaduan tentang seseorang kepada penguasa sedangkan diketahuinya bahwa laporan atau pengaduan itu adalah

palsu dan tujuannya adalah semata-mata untuk menyinggung kehormatan atau nama baik seseorang.

2. Setiap orang berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana jika mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban tindak pidana (Pasal 108 ayat (1) KUHP), kecuali jika laporan atau pengaduan yang diajukannya itu diketahuinya sebagai palsu (Pasal 317 ayat (1) KUHPidana), sehingga dengan demikian, kedudukan tindak pidana pengaduan fitnah adalah sebagai pengecualian saja terhadap hak melapor/mengadu dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan di atas, yaitu:

1. Pasal 317 ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana pengaduan fitnah perlu diberikan penjelasan bahwa tindak pidana ini merupakan pengecualian terhadap hak setiap orang untuk melapor/mengadu tentang terjadinya suatu tindak pidana.
2. Hak melaporkan/mengadukan adanya tindak pidana seharusnya ditempatkan dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada tuntutan balik berupa pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, ed.2 cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, jilid I dan jilid II, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.
- Nusantara, A.H.G., *et al*, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1980.
- , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, ed. 1, cet. 7, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

- TabloidBintang, "Geram dituduh Mencuri, Minati Atmanagara Melapor Balik" <http://www.tabloidbintang.com/articles/berita/gosip/26984-geram-dituduh-mencuri-minati-atmanegara-melapor-balik>, diakses tanggal 12-11-2015
- TabloidBintang, "Dituduh Melakukan Asusila, Abbas Balik Melapor Polisi", <http://www.tabloidbintang.com/articles/berita/gosip/7283-dituduh-melakukan-asusila-farhat-abbas-balik-melapor-polisi>, diakses tanggal 12-11-2015

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- UUD 1945 (Amandemen)
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.